

Depok, 21 Juli 2021

Nomor : 3431.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK PT Dong Lim Furniture Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Dong Lim Furniture Indonesia
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB : 9120006222269 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2019
Alamat : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 28 - 30 Juni 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 5

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
Nomor : 3431.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Dong Lim Furniture Indonesia
- b. Alamat : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB : 9120006222269, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019
- f. Produk dan Kapasitas : Furniture dari kayu = 500 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 30 Juni 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-420
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 29 Juli 2016
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 28 Juli 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Juli 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Juli 2021

No. : 3430.3/EXT-MUTU/VII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Dong Lim Furniture Indonesia**

Kepada Yth.
PT Dong Lim Furniture Indonesia
Attn. Bapak Iqbal & Ibu Kusrini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dong Lim Furniture Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-420
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juli 2016 - 28 Juli 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120006222269 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2019	Furniture dari Kayu	500

Tanggal Penilikan 5 : 28 - 30 Juni 2021
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Andijarso Soetiman - Abdul Hamid Zarkasi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Dong Lim Furniture Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	3430.3/EXT-MUTU/VII/2021, Tanggal 21 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT. DONG LIM FURNITURE INDONESIA dengan NIB : 9120006222269 yang diterbitkan tanggal 26 Februari 2019. Kapasitas Produksi: Industri Furniture dari Kayu (31001) - Kapasitas Produksi : 500.000 m3 / tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	donglim.ind@gmail.com
f. Pengurus	:	- Presiden Direktur : Park Hyun Jae - Direktur : Kim Chang Gyu - Komisaris : Kim Nam Young

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28/06/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dong Lim Furniture Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/06/2021 s/d 30/06/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Techno Wood Indonesia di Karawang secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 30/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dong Lim Furniture Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dong Lim Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006222269, terbit 31 Oktober 2018. Perubahan ke-1 tanggal 26 Februari 2019 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Belum tersedia dokumen UKL-UPL PT Dong Lim Furniture Indonesia yang telah disahkan oleh instansi terkait, namun telah tersedia Surat Pernyataan tentang komitmen Pengurusan dokumen UKL-UPL PT DFI. <u>Observasi :</u> 1. Batas waktu penyelesaian dan pengesahan dokumen UKL-UPL PT. Dong Lim Furniture Indonesia adalah selambat-lambat pada tanggal 24 Desember 2021. 2. PT. Dong Lim Furniture Indonesia meskipun belum disahkan Dokumen UKL-UPL nya oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mojokerto, agar tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada aspek2 yang menimbulkan dampak penting di lokasi industrinya dan dituangkan pada Laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap semester.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	1. Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS sudah berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan memiliki dokumen API-P dengan status Aktif. sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB (9120006222269) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Dong Lim Furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, kontrak/ nota jual beli dan purchase order dan sertifikat pemasok/DKP . <u>Observasi:</u> Nama alamat pada PO maupun Surat Jalan supaya menggunakan alamat baru (Mojokerto). Formulir-formulir dengan alamat di Baujeng, Beji, Pasuruan supaya tidak digunakan lagi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Dong Lim Furniture Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik dengan dokumen dan juga LMK. PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak memiliki Ganis karena bukan pemegang izin IUPHHK dan tidak pula menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. <u>Observasi:</u> Untuk perbaikan kedepan apabila ada Suplier mengirim Kayu Gergajian supaya dokumen angkutan yang digunakan menggunakan Nota Perusahaan. Nota Angkutan Lanjutan digunakan untuk mengangkut kayu bulat dari TPTKR (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Rakyat) atau Depo atau Pedagang Kayu Bulat ke tujuan akhir (P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017) Sedangkan kayu bulat yang telah berubah bentuk karena diolah di mesin pengolah kayu seperti Band Saw, pengirimannya menggunakan Nota Perusahaan serta dilengkapi dengan DKP.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap Berita Acara dari petugas Kehutanan yang menyatakan asal usul kayu bekas bongkaran, sampah maupun kayu asal lelang, PT. Dong Lim Furniture selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 tidak pernah membeli kayu bekas bongkaran, kayu sampah ataupun kayu yang berasal dari kayu asal pembelian lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture tidak pernah membeli ataupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dan dilengkapi data pemasok dalam periode audit. Telah tersedia Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier g. Panduan / pedoman/	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 PT. Dong Lim Furniture belum pernah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari bahan baku mport. Semua bahan bakunya berasal dari pembelian bahan baku yang berasal dari dalam negeri atau lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet rekaman produksi atau laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi di PT Dong Lim Furniture sudah sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen).
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2020 s/d bulan Mei 2021 hasil produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia kapasitas produksinya tidak melebihi kapasitas izin IUI yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia Selama periode Juni 2020 s/d bulan Mei 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia Selama periode Juni 2020 s/d bulan Mei 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia Selama periode Juni 2020 s/d bulan Mei 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia Selama periode Juni 2020 s/d bulan Mei 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia Selama periode Juni 2020 s/d bulan Mei 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Pada periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak terdapat pemindahtanganan/penjualan lokal produk furniture. Seluruh penjualan produk hanya dilakukan dengan tujuan ekspor saja.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Pada periode Juni 2020 s/d Mei 2021 tidak terdapat pembetulan PEB (Notul PEB).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk furniture dari kayu yang diekspor oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada bahan baku yang diolah oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia adalah secara <i>On Products</i> yaitu pada kemasan produk yang akan diekspor.serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Dong Lim Furniture Indonesia per Mei 2021 dan observasi lapangan, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020.		

